

### BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

## KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/453/Kept/403.013/2023 TENTANG

## PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM OPERATOR PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

#### BUPATI MAGETAN,

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3)
  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
  Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
  kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
  1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
  Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Bupati
  menyampaikan Laporan Penyelenggaraan
  Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri
  melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
  yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - b. bahwa untuk membantu tugas Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar diperoleh data laporan yang akurat, valid, komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Operator Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang melibatkan seluruh unsur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Magetan;
  - c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Tim Operator Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Koordinasi Dan Tim Operator Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan petunjuk kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan;
- b. menghimpun, menyediakan dan mengolah data pendukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan; dan
- c. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan.

KETIGA

- : Tim Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menghimpun dan mengolah data Laporan
     Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Satuan
     Kerja Pemerintah Daerah masing-masing;
  - b. menyediakan, mengolah dan menginput data pendukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah masing-masing ke dalam aplikasi; dan
  - c. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan

ini dibebankan pada Anggaraan Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Magetan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tangggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 27 Desember 2023

> Pj. BUPATI MAGETAN, TTD HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H

Penata Tingkat I

NIP. 19846319 201101 1 014

#### LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/453/Kept./403.013/2023

TANGGAL: 27 Desember 2023

# SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN	IZEDI IDI IZANI DALAM DINIAG	KETERANGAN	
NO	DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS		
1	2	3	4	
1.	Pembina	1. Bupati		
		2. Wakil Bupati		
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten		
3.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan		
		Rakyat		
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan		
		Sekretariat Daerah		
5.	Penyusun	1. Inspektur;		
		2. Kepala Badan Perencanaan,		
		Pembangunan, Penelitian dan		
		Pengembangan Daerah;		
		3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan		
		dan Pendapatan Daerah;		
		4. Kepala Dinas Komunikasi dan		
		Informatika;		
		5. Kepala Bagian Organisasi;		
		6. Sub Koordinator Bagian Otonomi	Dwi	
		Daerah dan Kerjasama / Analis	Nurmaningsih	
		Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata	S.STP., M.Si	
		Pemerintahan Sekretariat Daerah;		
		7. Sub Koordinator Bagian Penataan	Rori	
		Administrasi Pemerintahan / Analis	Dwiyantoro,	
		Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata	S.E	
		Pemerintahan Sekretariat Daerah;		

1	2	3	4
		8. 2 (Dua) Orang Pejabat Pelaksana pada	1. Yudha Indra
		Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat	Manggala,
		Daerah;	S.AP
			2. Sri Nur Sila,
			S.STP
	Anggota	1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan	
		dan Olah Raga;	
		2. Kepala Dinas Kesehatan;	
		3. Kepala Dinas Sosial;	
		4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan	
		Penataan Ruang;	
		5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan	
		Pemukiman;	
		6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;	
		7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana	
		Daerah;	
		8. Kepala Dinas Perhubungan;	
		9. Kepala Dinas Tenaga Kerja;	
		10. Kepala Dinas Pariwisata dan	
		Kebudayaan;	
		11. Kepala Dinas Tanaman Pangan,	
		Hortikultura, Perkebunan;	
		12. Kepala Dinas Kependudukan dan	
		Pencatatan Sipil;	
		13. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;	
		14. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;	
		15. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;	
		16. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,	
		Keluarga Berencana, Pemberdayaan	
		Perempuan dan Perlindungan Anak;	
		17. Kepala Dinas Kearsipan dan	
		Perpustakaan;	
	I.	<u>I</u>	I

1	2	3	4
		18. Kepala Dinas Penanaman Modal dan	
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
		19. Kepala Dinas Pemberdayaan	
		Masyarakat dan Desa;	
		20. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;	
		21. Kepala Badan Kepegawaian	
		Pengembangan Sumber Daya	
		Manusia;	
		22. Kepala Bagian Pengadaan Barang	
		dan Jasa; dan	
		23. Kepala Bagian Perekonomian dan	
		Sumber Daya Alam	

Pj. BUPATI MAGETAN, TTD HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19846319 201101 1 014

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/453/Kept./403.013/2023

TANGGAL: 27 Desember 2023

### PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NO	PERANGKAT	JABATAN	NAMA
	DAERAH		
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan,	Pengelola Teknologi	Vycco Sandhi Rachma R,
	Kepemudaan dan	Informasi	A.Md
	Olah Raga		
2	Dinas Perhubungan	Kepala Subbagian	
		Keuangan, Perencanaan,	
		Evaluasi dan Pelaporan	
3	Dinas Tenaga Kerja	Pengelola Teknologi	Veridha Yuli R, A.Md
		Informasi	
4	Dinas Pariwisata	Perencana Ahli Muda	Hermin Rochanawati, S.Sos
	dan Kebudayaan		
5	Dinas Tanaman	Perencana Ahli Muda	Octa Prihatiningtyas, S.P
	Pangan Holtikultura		
	Perkebunan		
6	Dinas	Pengelola Keuangan	Fadella Melsandra Putri, A.Md
	Kependudukan dan		
	Pencatatan Sipil		
7	Dinas Koperasi dan	Penyuluh Koperasi	Anita Rizkia Nuranisa Johan,
	Usaha Mikro		S.Sos
8	Dinas Pekerjaan	Perencana Ahli Muda	Mohammad Arbain, S.T
	Umum dan		
	Perumahan Rakyat		
9	Dinas Perumahan	Pengadministrasi	Achmad Munawar
	dan Permukiman	Perencanaan dan Program	
10	Dinas Kesehatan	Administrator Kesehatan	Dewi Kartika Mehgawati, S.
		Ahli Pertama	K.M
1	2	3	4
11	Dinas Sosial	Penyusun Program	Vriska Oktavia,S. Ak
		Anggaran dan Pelaporan	
12	Dinas Perindustrian	Perencana Ahli Muda	Anggun Dyan K, S.T
	dan Perdagangan		

13	Dinas Peternakan	Perencana Ahli Muda	Lailatul Chodriyah, S.P
	dan Perikanan		
14	Dinas Lingkungan	Perencana Ahli Muda	Ita Yuhniusma, S.T
	Hidup		
15	Dinas Komunikasi	Analis Rencana Program	Liberty Martha R, S.E
	Dan Informatika	dan Kegiatan	
16	Dinas Kearsipan	Staf	Ari Wibowo, A.Md
	Dan Perpustakaan		
17	Dinas Penanaman	Analis Perencanaan	Yudha Wira Pratama,S.M
	Modal Dan	Evaluasi dan Pelaporan	
	Pelayanan Terpadu		
	Satu Pintu		
18	Badan Pengelolaan	Kasubid Pelaporan	Tuah Orbita Sadyasmoro,
	Keuangan dan	Keuangan Daerah	S.ST, M.AP
	Pendapatan Daerah		
19	Dinas	Analis Rencana Program	Egananda Septian Nugraha,
	Pemberdayaan	dan Kegiatan	S.A.B
	Masyarakat Dan		
	Desa		
20	Dinas Pengendalian	Penyusun Program	Ruly Rasaningrum, S.E
	Penduduk Keluarga	Anggaran dan Pelaporan	
	Berencana Dan		
	Pemberdayaan		
	Perempuan		
	Perlindungan Anak		
21	Badan	Penata Laporan Keuangan	Oline Arinta Novianti, S.E
	Penanggulangan		
	Bencana Daerah		
22	Badan Kepegawaian	Analis Perencanaan,	Depi Krisdianto,S.E
	Daerah	Evaluasi dan Pelaporan	
23	Inspektorat	Penyusun Program	Arbain Agus Wijaya, S.E
		Anggaran dan Pelaporan	
1	2	3	4

24	Satuan Polisi	Kepala	Subbagian	Fitrian Tani Akbar, S.H
	Pamong Praja dan	Perencanaan,	Evaluasi,	
	Pemadam	dan Pelaporan		
	Kebakaran	Pengadministra	si	
		Perencanaan da	n Program	
25	Bagian Pengadaan	Pengadministrasi		Darto
	Barang Dan Jasa	Perencanaan da	ın Program	
26	Bagian	Pengadministra	si	Susweni Lia Muliana, A.Md
	Perekonomian Dan	Keuangan		
	Sumber Daya Alam			

Pj. BUPATI MAGETAN, TTD HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014